

DESKRIPSI KASUS

Di tengah wabah, bekas politikus PDI Perjuangan itu menerima suap lebih dari Rp32 miliar dari rekanan penyedia bansos di Kemensos. Jatah bansos yang mestinya utuh diterima warga ditilap tiap paketnya. Sedangkan warga yang mati-matian bertahan di tengah wabah, mendapati jatah bansosnya berkurang, kualitas yang sudah buruk kian memburuk, dan terpaksa mengolahnya karena hanya itu yang mereka punya. Skandal korupsi yang terungkap Desember 2020 ini juga menurut ICW mencatatkan sejumlah kejanggalan, mulai dari pengungkapan yang tak menyeluruh hingga penyidik KPK yang mengungkap kasus justru dipersoalkan atas tuduhan pelanggaran etik.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengganjar mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara Senin (23/08) dengan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.Bekas politikus PDI Perjuangan ini dinilai hakim terbukti secara sah dan bersalah melakukan korupsi dengan menerima suap lebih dari Rp32 miliar dari rekanan penyedia bansos di Kemensos."Menjatuhkan pidana 12 tahun penjara dan pidana denda Rp500 juta subsidair enam bulan," kata Hakim Ketua Muhammad Damis membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta yang ditayangkan secara daring, Senin (23/08).

Hakim juga menghukum Juliari membayar uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar subsidair 2 tahun penjara dan pencabutan hak politik berupa dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun usai terdakwa menjalani pidana pokok.Atas vonis majelis hakim, pihak Juliari maupun jaksa penuntut umum KPK masing-masing menyatakan 'pikir-pikir' dan akan mempelajari amar putusan. Putusan itu lebih berat dibanding tuntutan Jaksa KPK yang meminta hakim menghukum Juliari 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan. Juliari sebelumnya didakwa menerima suap miliaran Rupiah dari konsultan hukum Harry Van Sidabuke dan Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar. Keduanya masih menjalani proses persidangan dan dituntut masing-masing empat tahun penjara.

Skandal korupsi ini terungkap pada Desember 2020. Menurut KPK saat mengungkap konstruksi perkara, Juliari selaku menteri sosial diduga menyepakati adanya *fee* dari setiap paket bansos. "Untuk *fee* tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10.000 paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos," terang Firli dalam konferensi pers pada Desember tahun lalu.

HAL YANG MEMBERATKAN VONIS

Hal yang Memberatkan Vonis

Ketua majelis hakim Muhammad Damis mengatakan, ada dua hal yang memberatkan vonis politikus PDI-P tersebut. Pertama, Juliari disebut tidak mengakui perbuatannya telah melakukan tidan pidana korupsi pengadaan paket bansos penanganan Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020. Hakim Damis bahkan menyebut sikap Juliari tersebut tidak kesatria. "Perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak kesatria, ibaratnya lembar batu sembunyi tangan. Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Bahkan menyangkali perbuatannya," kata hakim Damis. Kemudian, hakim Damis mengatakan, hal kedua yang memberatkan putusan adalah tindakan korupsi Juliari dilaksanakan saat Indonesia sedang mengalami kondisi darurat wabah bencana non alam pandemi Covid-19

HAL YANG MERINGANKAN VONIS

Hal Yang Meringankan Vonis

Sementara itu, menurut hakim Damis, ada tiga hal yang meringankan vonis terhadap Mantan Menteri Sosial itu. Pertama, Juliari belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya. Kedua, Juliari sudah cukup menderita karena dicaci-maki, serta dihina oleh masyarakat, meski pada saat itu belum dinyatakan bersalah secara hukum. "Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat," kata hakim Damis. "Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," katanya lagi. Sedangkan alasan ketiga yang meringankan vonis Juliari adalah kedisiplinannya dalam menghadiri sidang.

PENDAPAT

Pendapat

Pendapat dari kami adalah kasus tersebut memiliki ketidak sesuaian dengan apa yang telah diperbuat oleh tersangka dan juga hukuman yang diterimanya. Untuk Julian sendiri, dia telah merugikan negara hampir 30 miliyar lebih dan yang harus dikembalikannya adalah kurang dari 50 persen dari apa yang di korupsinya dan juga hukuman yang diterimanya hanya 12 tahun penjara. Dalam hal ini penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya, banyak warga yang dirugikan termasuk orang yang membayar pajak. Seharusnya beliau mendapatkan hukuman yang lebih tinggi menurut pasal pasal yang berlaku dalam undang undang. Ada juga kejanggalan yang terjadi, KPK yang awalnya meminta orang yang korupsi bansos dihukum mati atau seumur hidup malah meminta Julian Batubara agar dihukum 11 tahun penjara (lebih rendah dari vonis yang diterima) dan juga hal hal yang meringankan hukuman seperti datang tepat waktu, terlalu banyak hinaan yang diterima, dan juga karena julian belum sama sekali terkena hukuman sebelumnya. Tentu kami tidak setuju tentang apa yang diucakpan oleh pihak pengadilan. Hal ini mungkin perlu diklarifikasi Kembali kepada public mengapa hal tersebut dapat terjadi agar tidak terjadi kegaduhan akibat masalah tersebut. Seharusnya hukum juga dapat menjadi contoh bagi kita semua bagaimana tajamnya hukum itu agar orang tidak semena-mena melanggar hukum dan kasus korupsi dapat hilang dari negara kita.

UNDANG-UNDANG YANG TERKAIT

 pasal 12A dan 12B atau pasal 11 UU No 31 1999/ diubah UU 20 2001 tentang Tindak Pidan Korupsi JO pasal 55 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Misalnya pada Pasal 11 menyebutkan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Lalu Pasal 12 juga tidak memberikan ancaman hukuman mati, pasal ini berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- a. pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongann, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Hukuman maksimal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang-Undang No 31 tahun 1999.

Mengutip Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Sementara Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang-Undang No 31 tahun 1999, berbunyi: "Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi."

HAL TERSEBUT DAPAT DIBENARKAN DALAM SISTEM HUKUM?

Pembenaran hal tersebut

Dari kasus yang telah dibuat, tentu saja tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum apapun.

Bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada warga yang membutuhkan di saat yang susah pada pandemi ini, malah harus termakan habis oleh seorang koruptor. Kejadian ini bisa berdampak buruk bagi mereka yang sekarat ekonominya. Yang seharusnya mereka masih bisa makan dan hidup, harus menahan lapar dan sakitnya perut.

Dari sistem hukum sendiri sudah tidak membenarkan hal apapun yang berkaitan dengan korupsi. Memang seharusnya petinda kriminal harus dihukum sedemikian yang telah dicantumkan pada undang-undang.